



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS PERTANIAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya (27573)  
Telepon: (0754) 2460046/2460047 Faksimile: 0754-405753

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA**  
Nomor : 100.3.3/20/DISTAN-2024

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PERTANIAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas terkait pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya tata usaha keuangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya perlu ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perluditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkup Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/342/KPTS-BUP/2023 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-up, SPP-GU dan SPP-LS gaji dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melakukan akuntansi SKPD dan;
7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;

**KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana tersebut diatas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;

**KEEMPAT** : Contoh/specimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah tercantum pada kolom 6 dan 7 lampiran Keputusan ini;

- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2024 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada Tanggal : 2 Februari 2024

**PENGGUNA ANGGARAN**



Darisman, S.Si., M.M  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP.197502172000031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat c/q Badan Pengawasan Propinsi di Padang
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Medan
3. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumbar di Padang
4. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Anggaran di Padang
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
6. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
7. Kepala Bank Nagari Cabang Pulau Punjung
8. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya  
Nomor : 100.3.3/20/DISTAN-2024  
Tanggal : 2 Februari 2024  
Tentang : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)  
di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024

No	Nama / Nip	Pangkat / Golongan	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Specimen PPK		Ket
					Tanda Tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Epon Ekanedi, S.HI, M.Si / 19831209 201101 1 012	Penata TK I / III.d	Sekretaris	Pejabat Penatausahaan Keuangan			

PENGGUNA ANGGARAN



Darisman, S.Si., M.M  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP.197502172000031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN